SmallSEOTools

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	361	Date	February 10,2020
Characters	2694	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	17 Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Pendapat yang membedakan antara muqadimah dengan al adzari'ah sangatlah tepat. Namun pendapat yang menyatakan muqadimah dikonotasikan sebagai perbuatan perantara yang diperintah saja sedangkan dzari'ah sebagai perbuatan perantara yang terlarang saja. Sebab terlihat muqadimah sebagai bentuk yang umum, pendapat yang mengatakan muqadimah itu ada yang diwajibkan serta ada yang diharamkan itu benar, sehingga muncullah istilah muqadimah wajibah dan muqadimah al hurmah. Perbedaan lain yang dipahami antara muqadimah dengan adzari'ah yaitu muqadimah sudah dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sudah punya niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan maqasid. Sehingga ia jelas harus melakukan perbuatan perantara dan maqasid sudah dipastikan akan terjadi. Sedangkan adzari'ah seseorang secara tegas tidak dapat dipastikan apakah sejak awal ia sudah memiliki niat ataupun tidak untuk melakukan perbuatan pokok atau setidak-tidaknya berkolusi dengan perbuatan pokok yang dilakukan orang lain. Artnya dalam adzari'ah niat bisa saja ada ataupun tidak. Dan terjadinya maqasid adalah berdasarkan dugaan saja menurut kejadian yang biasa terjadi atau dengan kata lain terjadinya maqasid bisa saja ada ataupun tidak ada dalam raelita. Keberadaan maharam bagi wanita dalam safar tidaklah kewajiban akan tetapi sebagai anjuran, agar siwanita merasa lebih aman serta nyaman, oleh karena itu jika si wanita -dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang- melakukan safar tanpa mahram itu diperbolehkan karena fath adzari'ah. Fath adzari'ah artinya membuka jalan untuk kemudahan bagi wanita melakukan safar karena situasi dan kondisi yang menjamin keselamatan dan kehormatan bagi wanita. SIMPULAN Bagi mereka teguh dengan zhahir hadis diatas,mereka melarang wanita berpergian tanpa mahram. Bagi mereka yang melihat maknanya, mereka membolehkan wanita berpergian tanpa muhrim hanya wanita yang sudah tua dan tidak mempunyai gairah seksual. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama-sama dengan wanita lain yang dapat dipercaya, walaupun satu orang, maka si wanita baru boleh melakukan safar. Sedangkan pendapat yang sikoh dan terkemuka adalah wanita boleh melakukan safar waupun tanpa safar selama dengan perjalanan yang aman(sitiasi dan kondisi yang aman) karena pada prinsipnya hukum muamalah itu melihat pada tujuan dan makna. Sesuatu yang diharamkan karena zatnya tidak dimubahkan kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang dibolehkan karena fatd adz dzaria'ah. Wanita berpergian tanpa mahram hakekatnya tidak dibolehkan, namun fatd adz dzari'ah,maka diperbolehkan. Oleh karena wanita bersafar tanpa mahram tidak mengapa. Asal dalam keadan aman.

Sources	Similarity